



PUTUSAN

NOMOR 758/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

WARSONO ALI HARDI alias **HWA TJOU**, bertempat tinggal di Jalan Raya

Karangpilang, Nomor 33, Surabaya;

Sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1.Alexander Arif, SH.,CN., 2.Toba Siahaan, SH., 3.Stephen Andrew Lukito Arif, SH.LLM., Para Advokat, berkedudukan hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Alexander Arif, SH.,CN dan Rekan, di Jalan Sidodadi Nomor 14 Surabaya, berdasarkan Surat Kuas Khusus 27 September 2021;

Melawan

ROSONO ALI HARDI alias **RONG TJOU**, umur 61 tahun, Warga Negara

Indonesia, NIK: 3578051702580002, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor 30 RT 002/ RW 003, Tegalsari, Surabaya:

Sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Edi Mukhtar, S.H. dan I Nyoman Yudha Subastiyon, S.H., Para Advokat pada Law Firm Edi Mukhtar & Partners beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 72 Menteng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2021;

Dan

1. NANSIJANI SOHANDAJA, S.H., Pensiunan dan atau dahulu Notaris/PPAT

di Surabaya, berkantor di Jalan Embong Kenongo Nomor 72-74;

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Julia Putrianda, S.H., Advokat/ Pengacara, berkantor hukum di Jalan Kesatrian Perum. The Taman Dhika, Cluster Ijen Blok D.9 Nomor 3 Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

2. ELLEN, S.H., Notaris di Surabaya, Jalan Barata Jaya 13 Nomor 33,

Surabaya; Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Julia Putrianda, S.H., Advokat/ Pengacara, berkantor hukum di Jalan Kesatrian Perum. The Taman Dhika, Cluster Ijen Blok D.9 Nomor 3 Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021;

3. LILY ALI HARDI alias **SHIANG LIE**, bertempat tinggal di Jalan HR.

Mohammad 373, Surabaya (sebelum Bank Ganesha Komplek Ruko Golden Palace);

Sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I**;

4. LIA ALI HARDI alias **LING LIE**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kalangpilang

Nomor 33, Surabaya;

Sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II**;

Hal 2 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. WELSONO ALI HARDI alias **KWEE TJOU**, bertempat tinggal di Jalan Basuki

Rahmat 38-A, Surabaya;

Sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 11 November 2021 Nomor 758/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 11 November 2021 Nomor 758/PDT/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2021 Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 20 September 2021, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 3 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III adalah ahli waris almarhum Ali Hardi dan almarhumah Tetty Foni;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I menguasai obyek perkara tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Karang Pilang No. 33 Surabaya dan obyek perkara tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 68 (dahulu Jalan Kaliasin No. 68) Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya adalah tidak sah dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut Hukum :
 1. Akta Jual Beli No. 45/6/krplg/IV/1994 tanggal 19 Feberuari 1994 atas Sertipikat Hak Milik No. 108;
 2. Akta Jual Beli No. 130/1/krpglg/XI/2001 tanggal 29 November 2001 atas Sertipikat Hak Milik No. 81;
 3. Akta Jual Beli No. 81/2/Krgplg/XI/2001 tanggal 29 November 2001 atas Sertipikat Hak Milik No. 40;
 4. Akta Jual Beli No. 132/3/krpglg/XI/2001 tanggal 29 Maret 2001 atas Sertipikat Hak Milik No. 41;
 5. Akta Jual Beli No. 139/4/Krgplg/XII/2001 tanggal 4 Desember 2001 atas Sertipikat Hak Milik No. 89;
 6. Akta Jual Beli No. 140/5/Krgplg/XII/2001 tanggal 4 Desember 2001 atas Sertipikat Hak Milik No. 44;
 7. Akta Jual Beli No. 8/1/Krgplg/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 42;
 8. Akta Jual Beli No. 9/2/Krgplg/I/2002 tanggal 5 Januari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 82;
 9. Akta Jual Beli No. 10/3/krpglg/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 86;

Hal 4 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta Jual Beli No. 11/4/kr/gplg/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 87;
11. Akta Jual Beli No. 12/5/kr/gplg/II/2002 tanggal 15 Januari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 88;
12. Akta Jual Beli No. 20/2002 tanggal 11 Februari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 83;
13. Akta Jual Beli No. 21/2002 tanggal 11 Februari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 84;
14. Akta Jual Beli No. 23/2002 tanggal 13 Februari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 85;
15. Akta Jual Beli No. 24/2002 tanggal 13 Februari 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 90;
16. Akta Jual Beli No. 36/2002 tanggal 25 Maret 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 43;
17. Akta Jual Beli No. 37/2002 tanggal 25 Maret 2002 atas Sertipikat Hak Milik No. 727 (dahulu Sertipikat Hak Milik No.2);

Yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II adalah batal demi hukum

5. Menyatakan demi hukum jual beli obyek perkara tanah dan bangunan dengan luas tanah kurang lebih 18.000 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Karang Pilang No. 33 Surabaya merupakan jual beli pura-pura ;
6. Menyatakan Akta Wasiat No. 8 tanggal 17 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan Tergugat III adalah batal demi hukum
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan obyek perkara tanah dan bangunan dengan luas tanah kurang lebih 18.000 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Karang Pilang No. 33 Surabaya, dengan surat tanah terdiri dari 17 sertifikat :

Hal 5 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik No. 108/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 Juni 1993 No. 10.678/1993, luas 2.087 m² (dua ribu delapan puluh tujuh meter persegi);
2. Sertipikat Hak Milik No. 81/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 258/8/1992, luas 959 m² (sembilan ratus limapuluh sembilan meter persegi);
3. Sertipikat Hak Milik No. 40/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20-9-1984 No. 10185, luas 1569 m² (seribu lima ratus enampuluh sembilan meter persegi);
4. Sertipikat Hak Milik No.41/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20-9-1984 No. 10186, luas 1497 m² (seribu empat ratus sembilanpuluh tujuh meter persegi);
5. Sertipikat Hak Milik No.89/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 266/8/1992, luas 614 m² (enam ratus empatbelas meter persegi);
6. Sertipikat Hak Milik No.44/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20-09-1984 No. 10189/1984, luas 205 m² (dua ratus lima meter persegi);
7. Sertipikat Hak Milik No. 42/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20-9-1984 No. 10187, luas 1.578 m² (seribu limaratus tujuh puluh delapan meter persegi);
8. Sertipikat Hak Milik No. 82/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 259/8/1992, luas 743 m² (tujuh ratus empatpuluh tiga meter persegi);
9. Sertipikat Hak Milik No. 86/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 263/8/1992, luas 949 m² (sembilan ratus empatpuluh sembilan meter persegi);

Hal 6 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertipikat Hak Milik No. 87/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 264/8/1992, luas 835 m² (delapan ratus tigapuluh lima meter persegi);
11. Sertipikat Hak Milik No. 88/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 265/8/1992, luas 743 m² (tujuh ratus empatpuluh tiga meter persegi);
12. Sertipikat Hak Milik No. 83/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 260/8/1992, luas 719 m² (tujuh ratus sembeilanbelas meter persegi);
13. Sertipikat Hak Milik No. 84/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7-2-1992 No. 261/8/1992, luas 682 m² (enam ratus delapanpuluh dua meter persegi);
14. Sertipikat Hak Milik No. 85/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7 Pebruari 1992 No. 262/8/1992, luas 820 m² (delapan ratus duapuluh meter persegi);
15. Sertipikat Hak Milik No. 90/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Sitasasi tanggal 7-2-1992 No. 267/8/1992, luas 647 m² (enam ratus empatpuluh tujuh meter persegi);
16. Sertipikat Hak Milik No. 43/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 20-9-1984 No. 10188, luas 1.520 m² (seribu lima ratus dua puluh meter persegi);
17. Sertipikat Hak Milik No.727/Kel.Karangpilang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggl 30-7-2002 No. 629/Karangpilang/2002 (dahulu Sertipikat Hak Milik No. 2/Kel.Karangpilang sebagaiman diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27-4-1973 No.138/8, luas 1.835 m² (seribu delapan ratus tigapuluh lima meter persegi) ;

Hal 7 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke dalam budel waris untuk kemudian dibagi waris kepada ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan bagian yang sama (masing-masing mendapat sepertiga bagian menghadap ke Jalan atau mendapat akses jalan), selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan obyek perkara tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 68 Surabaya, ke dalam budel waris untuk kemudian dibagi waris kepada ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I dengan bagian yang sama dengan cara natura kalau tidak bisa dibagi dengan menggunakan cara in natura dengan melakukan lelang di muka umum. selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menyatakan menurut hukum harta peninggalan almarhum Ali Hardi dan almarhumah Tetty Foni berupa :
 - A. tanah dan bangunan berupa kompleks pabrik plastik, kantor dan rumah tinggal dengan luas tanah kurang lebih 18.000 meter persegi terletak di Jalan Raya Karang Pilang No.33 Surabaya ;
 - B. Tanah dan bangunan serta segala sesuatu di atasnya dengan luas tanah kurang lebih 500 meter persegi terletak di Jalan Basuki Rahmat No. 68 Surabaya (dahulu Jalan Kaliasin No. 68 Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari Surabaya) ;Adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris kepada ahli waris almarhum Ali Hardi dan almarhumah Tetty Foni ;
10. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.2.688.500,- (dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby Tanggal 20 September 2021, yang dilaksanakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **6 Oktober 2021**, kepada Turut Tergugat I ;
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal **29 September 2021**, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2021 Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby., tersebut;
3. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **14 Oktober 2021**, kepada Terbanding semula Penggugat, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
4. Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa, pada tanggal **21 Oktober 2021**, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
5. Risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, menerangkan bahwa, pada tanggal **21 Oktober 2021**, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
6. Risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal

Hal 9 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



14 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

7. Surat pemberitahuan banding, yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, menerangkan bahwa pada tanggal **24 Oktober 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

8. Risalah pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa, pada tanggal **14 Oktober 2021**, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

9. Memori banding tertanggal **11 Oktober 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat I, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **12 Oktober 2021**, telah diserahkan salinan resminya:

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **18 Oktober 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal **21 Oktober 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat III, pada tanggal **21 Oktober 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal **18 Oktober 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, pada tanggal **27 Oktober 2021**;



- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal **18 Oktober 2021**;

10. Kontra memori banding tertanggal **25 Oktober 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **28 Oktober 2021**, telah diserahkan salinan resminya:

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal **3 November 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal **3 November 2021**;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III, pada tanggal **3 November 2021**;

11. Kontra memori banding tertanggal **13 November 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **17 November 2021**, masing-masing pada tanggal **30 November 2021**, telah diserahkan salinan reminya:

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

12. Kontra memori banding tertanggal **13 November 2021**, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding III semula Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya, pada tanggal **17 November 2021**,



masing-masing pada tanggal **30 November 2021**, telah diserahkan salinan reminya:

- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II;

13. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage):

- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal **14 Oktober 2021**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal **14 Oktober 2021**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Tergugat II, pada tanggal **21 Oktober 2021**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, pada tanggal **14 Oktober 2021**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
- yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat III,



pada tanggal **14 Oktober 2021**, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah diteliti pernyataan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, yakni pada tanggal **29 September 2021**, apabila dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan yakni tanggal **20 September 2021**, serta dihubungkan dengan cara serta syarat pengajuan banding ternyata tenggang waktu, cara dan syarat telah sesuai dengan undang-undang, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Pembanding semula Tergugat I, telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Oktober 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena sesuai fakta Hukum pada persidangan, Pembanding/ Tergugat I dapat membuktikan dalil-dalilnya namun oleh judex factie bukti bukti surat yang dilampirkan oleh Pembanding/ Tergugat I sama sekali tidak dipertimbangkan secara benar, dan mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby., tertanggal 20 September 2021.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Pembanding/ Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Terbanding I /Penggugat tidak dapat diterima.

Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding I/ Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding I/ Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa hukum Terbanding I semula Penggugat, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN. Sby, tertanggal 20 September 2021;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara sesuai hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon berkenan memutus putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa hukum Terbanding II semula Tergugat II, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima jawaban kontra memori banding Terbanding II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding Pembanding/ Tergugat I untuk seluruhnya;

Hal 14 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Kuasa hukum Terbanding III semula Tergugat III, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2021, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima jawaban kontra memori banding Terbanding III untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan banding Pemanding/ Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, termasuk dalam tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby., tanggal 20 September 2021, memori banding dari Pemanding semula Tergugat I dan berturut-turut kontra memori banding dari Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tuntutan Provisi dan Eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti surat bertanda P-15 sama dengan T I-1, T II.III-2, TT II.III-1, berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Agustus 2020 Nomor 101/Pdt.G/2020/PN Sby., yang telah

Hal 15 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari ternyata obyek sengketa berbeda dengan obyek sengketa dalam perkara a quo, sehingga terhadap pokok perkara dalam perkara a quo dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Provisi dan Eksepsi patut dinyatakan ditolak yang selengkapanya tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan ahli waris sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan telah tidak disangkal, maka tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan telah terbukti dan demikian pula oleh karena putusan ini mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka petitum gugatan tentang hal ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan dalam pokok perkara yang lain dan selebihnya telah disangkal, maka Terbanding I semula Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk itu Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan saksi-saksi, demikian pula pihak lawannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dalam petitum gugatan pokok perkara mendalilkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 16 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual beli obyek sengketa tanah dan bangunan seluas \pm 18.000 meter persegi terletak di Jalan Karang Pilang Nomor 33 Surabaya adalah jual beli pura-pura;
- Bahwa penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan terletak di Jalan Basuki Rachmat Nomor 68 (dahulu Jalan Kaliasin Nomor 68), Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya seluas \pm 500 meter persegi dikuasai tanpa titel yang jelas;
- Bahwa Akta Wasiat Nomor 8 Tanggal 17 November 2006 dibuat dihadapan Notaris/ Terbanding III semula Tergugat III tidak memenuhi ketentuan pasal 875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai jual beli pura-pura sebagaimana didalilkan oleh Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai kebenaran jual beli obyek sengketa tanah dan bangunan seluas \pm 18.000 meter persegi, terletak di Jalan Karang Pilang Nomor 33 Surabaya, kedua belah pihak berperkara telah mengajukan bukti surat-surat berupa Akta Jual Beli bertanda P-11.a sampai dengan P-11.q sama dengan T.I-2.B sama dengan T.I-18.B, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti kebenaran bukti surat-surat Akta Jual Beli tersebut, terbukti benar telah terjadi jual beli obyek sengketa antara almahumah TETTY FONI dengan WARSONO ALI HARDI dengan persetujuan almarhum ALI HARDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut terjadi antara orang tua dengan anak, dan oleh karena dalam peraturan perundang-undangan tidak ada ketentuan yang melarang jual beli tanah dan bangunan antara anak dengan orang tuanya, maka Majelis

Hal 17 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat jual beli obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut dapat dibenarkan seperti layaknya jual beli pada umumnya;

Menimbang, bahwa mengenai harga jual beli obyek sengketa tersebut telah disepakati dengan harga sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli dan telah dibayar lunas, sehingga bukti surat-surat Akta Jual Beli tersebut berkekuatan hukum pula sebagai bukti tanda penerimaan yang sah (kwitansi);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat-surat Akta Jual Beli tersebut di atas, jual beli obyek sengketa terjadi saat orang tuanya (bapak dan ibunya) masih hidup, sehingga tidak diperlukan persetujuan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka jual beli obyek sengketa tanah dan bangunan seluas ± 18.000 meter persegi terletak di Jalan Raya Karang Pilang Nomor 33 Surabaya telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, sehingga bukti surat-surat Akta Jual Beli tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, sehingga dalil gugatan Terbanding I semula Penggugat yang menyatakan jual beli pura-pura tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti surat-surat Akta Jual Beli tersebut, selanjutnya sesuai bukti surat-surat bertanda P-7.a sampai dengan P-7.q sama dengan T.I-2 A sampai dengan T.I-18 A berupa Sertifikat Hak Milik, maka obyek sengketa tanah dan bangunan seluas ± 18.000 meter persegi terletak di Jalan Raya Karang Pilang Nomor 33 Surabaya menjadi hak milik Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan mengenai penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Nomor 68 (dahulu Jalan Kaliasin Nomor 68), Kelurahan Tegalsari, Kecamatan

Hal 18 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalsari, Surabaya seluas \pm 500 meter persegi dikuasai tanpa titel yang jelas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan mengenai penguasaan obyek sengketa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Nomor 68 (dahulu Jalan Kaliasin Nomor 68) tersebut, Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat, masing-masing berupa Buku Tanah/ Sertifikat Hak Guna Bangunan, Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Jual beli bertanda T.I-22 A, 22 B, dan 22 C;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.I-22 B dan bertanda T.I-22 C dibuat sama pada tanggal 2 Agustus 1993, dalam bukti surat T.I-22 B memperjanjikan selain mengenai harga jual beli obyek sengketa juga memperjanjikan mengenai ganti rugi pengosongan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah dibuatkan Akta Jual Beli atas obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda T.I-22 B, demi hukum bukti surat bertanda T.I-22 B tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai perjanjian pengikatan jual beli obyek sengketa, sedangkan mengenai tindakan pengosongan masih tetap berlaku sepanjang belum dilaksanakan pengosongannya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat Akta Jual Beli bertanda T.I-22 C obyek sengketa tanah yang terletak di Jalan Basuki Rachmat Nomor 68 Surabaya seluas \pm 471 meter persegi dibeli oleh Pembanding semula Tergugat I dari Nyonya janda ZAHRAH binti HASAN BAAGIL dan kawan-kawan (bukan dari orang tuanya Pembanding semula Tergugat I) pada tanggal 2 Agustus 1993 dan sesuai bukti surat T.I-22 A berupa buku tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat sebagai pemegang hak adalah Pembanding semula Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka peralihan seluruh obyek sengketa dilakukan atas dasar jual beli, yang menurut

Hal 19 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi jual beli seluruh obyek sengketa tanah dan bangunan tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan undang-undang, sehingga seluruh Sertifikat Hak Milik dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembanding semula Tergugat I yang diajukan dalam perkara ini merupakan bukti hak milik yang terkuat dan terpenuh atas seluruh obyek sengketa tanah dan bangunan yang kekuatan pembuktiannya tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Terbanding I semula Penggugat yang menyatakan seluruh obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan dari almarhum orang tuanya yang bernama ALI HARDI dan TETTY FONI tidak terbukti dan selanjutnya patut ditolak;

Menimbang, bahwa Akta Wasiat Nomor 8 Tanggal 17 November 2006 bertanda P-13 sama dengan T.I-21, TT.II.III-2 adalah berupa Akta Notaris yang kekuatan pembuktiannya tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak benarannya tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ketidak kebenaran dari bukti surat Akta Wasiat Nomor 8 Tanggal 17 November 2006 bertanda P-13 sama dengan T.I-21, TT.II.III-2 tersebut, Terbanding I semula Penggugat membuktikan dengan mengajukan bukti surat P-14.a, P-14.b berupa surat di bawah tangan yang dibuat pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa bukti surat di bawah tangan tersebut bertanda P-14.1, P-14.b tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat, sehingga tidak mempunyai kekuatan pembuktian, terlebih bukti surat-surat tersebut dibuat jauh sebelum dibuatnya Akta Wasiat Nomor 8 Tanggal 17 November 2006, yang menurut hemat Majelis

Hal 20 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada relevansinya, sehingga bukti surat-surat di bawah tangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti surat di bawah tangan bertanda P-14.a, P-14.b tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dapat membuktikan ketidak benaran dari bukti surat Akta Wasiat Nomlor 8 Tanggal 17 November 2006, maka dalil gugatan Terbanding I semula Penggugat yang menyatakan Akta Wasiat Nomor 8 Tanggal 17 November 2006 batal demi hukum dengan segala akibat hukmnya tidak terbukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat-surat berupa SPPT yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini, karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti hak milik atas obyek sengketa, dan oleh karena terbukti seluruh obyek sengketa adalah milik dari Pemanding semula Tergugat I, maka bukti surat-surat SPPT patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan di atas, maka perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak terbukti dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Terbanding I semula Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, sedang yang lain dan selebihnya patut ditolak sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 20 September 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal 21 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan. Maka Terbanding I semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata/ BW (Burgelijke Wetboek), HIR (Herzien Inlandsch Reglement)/ Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dan ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 September 2021 Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat (Terbanding I);

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I (Pembanding), Turut Tergugat I (Turut Terbanding II), Turut Terbanding III (Turut Tergugat III);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Terbanding I) untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Terbanding I), Tergugat I (Pembanding), Turut Tergugat I (Turut Terbanding I), Turut Tergugat II (Turut Terbanding II), Turut Tergugat III (Turut Terbanding III) adalah ahliwaris almarhum ALI HARDI dan almarhumah TETTY FONI;
3. Menghukum Para Turut Tergugat (Para Turut Terbanding) untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan ini;
4. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding I) untuk yang selain dan selebihnya;

Hal 22 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding I semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal, **7 Desember 2021** oleh kami **H. Mulyani, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi, SH.,MH.**, dan **I Wayan Sedana, SH.MH.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Tavip Dwiymiko, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Mejlis,

t.t.d.

t.t.d.

Achmad Subaidi, SH.,MH.,

H. Mulyani, SH.MH.

t.t.d.

I Wayan Sedana, SH.MH.

Panitera Penggant,

t.t.d.

Tavip Dwiymiko, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00:

Hal 23 dari 23 Putusan Nomor 758/PDT/2021PT SBY